



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI



TENTANG
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 01/p130/ mou/2015
Nomor : 3079/UN12/DN/2015

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh rasa tanggung jawab bersama untuk lebih meningkatkan Dharma Bhakti kedua belah pihak kepada Bangsa dan Negara maka pada hari ini Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Lima Belas, yang bertandatangan di bawah ini, masing-masing :

1. Prof. Dr. Ir. Frans Gruber Ijong, MSc : Selaku Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara yang berkedudukan di Tahuna dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Nusa Utara Tahuna, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, MSc., DEA : Rektor Universitas Sam Ratulangi yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat di Manado, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan Sumber Daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka pelaksanaan kerjasama ini meliputi :
 - Bidang Pendidikan
 - Bidang Penelitian
 - Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Kedua belah pihak saling memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak
3. Kedua belah pihak saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 3

KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh fakultas-fakultas maupun lembaga yang ada atau unit-unit yang terkait di lingkungan kedua belah pihak dalam dokumen terpisah yang mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung-jawab masing-masing pihak dan akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian dan atau dokumen tersendiri namun tidak terpisahkan dari naskah Nota Kesepahaman Bersama dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PENUTUP

- a). Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan didasarkan pada itikat baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b). Perubahan terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak
- c). Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung tanggal, bulan dan tahun penandatanganan dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak
- d). Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- e). Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat.
- f). Hal-hal yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman Bersama ini atau bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
- g). Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA

 POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA

 UNIVERSITAS SAM RATULANGI



Prof. Dr. Ir. Frans Gruber Ijong, MSc
DIREKTUR



Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, MSc., DEA
REKTOR